



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, maka perlu merubah Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu merubah pedoman yang mengatur mengenai Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Permohonan P3T diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
 - (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
2. Ketentuan huruf a Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan teknis P3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah:

- a. untuk kegiatan/usaha :

1. Perorangan :

- a) uraian rencana penggunaan tanah;
- b) *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
- c) rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- d) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

2. Badan Usaha/Badan Hukum:
 - a) uraian rencana penggunaan tanah;
 - b) *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
 - c) rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
 - d) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
 - b. tidak untuk kegiatan/usaha:
 1. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
 2. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Permohonan P4T diajukan secara tertulis kepada Dinas PM dan PTSP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
 - (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan teknis P4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah:

- a. untuk perorangan:
 1. uraian kegiatan;
 2. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
 3. *master plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan industri) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa; dan
 4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

b. untuk badan usaha/badan hukum:

1. uraian kegiatan ;
2. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
3. *master plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan industri) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa; dan
4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH DAN PENINGKATAN
PENGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGUNAAN TANAH

Sukoharjo,

Kepada :

Nomor : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Lampiran : dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perihal : Permohonan Persetujuan Kabupaten Sukoharjo
Perubahan Penggunaan Tanah di
SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... dengan ini mengajukan permohonan
persetujuan perubahan penggunaan tanah, untuk
..... dengan keterangan
sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Hukum :
2. A l a m a t :
3. Akte Pendirian :
4. N P W P :

B. KETERANGAN TANAH YANG DIMOHON :

1. Luas tanah :
2. Letak tanah yang dimohon
 - a. Dukuh :RT.....RW.....
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
3. Status tanah :
4. Sertifikat : No.....Luas.....
5. Penggunaan tanah saat ini : sawah/pekarangan/.....

C. SYARAT – SYARAT YANG DILAMPIRKAN :

PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Untuk kegiatan/usaha.

a. Perorangan :

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) peta lokasi tanah;
- c) fotokopi sertifikat;
- d) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
- e) surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

b. Badan usaha/badan hukum:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c) fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d) fotokopi pengesahaan pendirian perusahaan oleh pejabat yang berwenang;
- e) peta lokasi tanah;
- f) fotokopi sertifikat;
- g) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
- h) surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

2. Tidak untuk kegiatan/usaha:

- a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- b) peta lokasi tanah;
- c) fotokopi sertipikat;
- d) fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
- e) surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat, kecuali untuk permohonan rumah tinggal.

PERSYARATAN TEKNIS

a. Untuk kegiatan/usaha.

1. Perorangan :

- a. uraian rencana penggunaan tanah;
- b. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/ kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
- c. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- d. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

2. Badan Usaha/Badan Hukum:

- a. uraian rencana penggunaan tanah;
- b. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/ kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;;
- c. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- d. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

b. Tidak untuk kegiatan/usaha:

- a) rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- b) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo; dan

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sukoharjo,

Hormat kami,

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH DAN PENINGKATAN
PENGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN PENGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH

Sukoharjo,

Kepada :

Nomor : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Lampiran : Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perihal : Permohonan Persetujuan Kabupaten Sukoharjo
Peningkatan Penggunaan di
Pemanfaatan Tanah SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... dengan ini mengajukan permohonan
persetujuan peningkatan penggunaan pemanfaatan tanah, untuk
..... dengan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Hukum :

2. A l a m a t :

.....

3. Akte Pendirian :

4. N P W P :

B. KETERANGAN TANAH YANG DIMOHON :

1. Luas tanah :

2. Letak tanah yang dimohon

a. Dukuh :RT.....RW.....

b. Kelurahan/Desa :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten :

e. Propinsi :

3. Status tanah :

4. Sertifikat : No.....Luas.....

5. Penggunaan tanah saat ini : sawah/pekarangan/.....

C. SYARAT – SYARAT YANG DILAMPIRKAN :

PERSYARATAN ADMINISTRASI

a. Perorangan :

1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. peta lokasi tanah;
3. fotokopi sertipikat; dan
4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
5. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

b. Badan usaha/badan hukum:

1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. fotokopi akte pendirian perusahaan;
4. fotokopi pengesahan pendirian perusahaan oleh pejabat yang berwenang;
5. peta lokasi tanah;
6. fotokopi sertipikat;
7. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan bukti setor pajak; dan
8. surat pengantar Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.

PERSYARATAN TEKNIS

a. Perorangan :

1. uraian kegiatan;
2. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/ kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
3. *master plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan industri) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa; dan
4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

b. Badan Usaha/Badan Hukum:

1. uraian kegiatan ;
2. *site plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan perumahan) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa;
3. *master plan* dalam bentuk *draft* (untuk usaha/kegiatan industri) yang ditandatangani oleh perencana dan pemrakarsa; dan
4. rekomendasi teknis tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kecuali usaha mikro kecil yang tidak memiliki dampak lingkungan, sosial dan ekonomi.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sukoharjo,

Hormat kami,

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA